

APBN

Bandi

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

- merupakan alat utama pemerintah untuk mensejahterakan rakyatnya dan sekaligus alat pemerintah untuk mengelola perekonomian negara.
- APBN berhubungan
 - keputusan ekonomi,
 - keputusan politik

APBN

- Hak DPR:
 - legislasi,
 - penganggaran, dan
 - pengawasan
- Peran DPR penting
 - APBN benar-benar dapat secara efektif menjadi instrumen untuk mensejahterakan rakyat dan mengelola perekonomian negara dengan baik.

APBN-Tahapan

1. Penyusunan,
2. Pelaksanaan, dan
3. Pertanggungjawaban APBN

APBN-Tahapan

- Penyusunan

1. Pemerintah mengajukan Rancangan APBN kepada DPR

- dalam bentuk RUU tentang APBN.

2. Pembahasan di DPR,

3. DPR menetapkan Undang-Undang tentang APBN selambat-lambatnya 2 bulan sebelum tahun anggaran dilaksanakan

APBN-Tahapan

Pelaksanaan APBN

- Setelah APBN ditetapkan dengan Undang-Undang, pelaksanaan APBN dituangkan lebih lanjut dengan Peraturan Presiden.
- Berdasarkan perkembangan, di tengah-tengah berjalannya tahun anggaran, APBN dapat mengalami revisi/perubahan.
 - Untuk melakukan revisi APBN, Pemerintah harus mengajukan RUU Perubahan APBN untuk mendapatkan persetujuan DPR.
 - Perubahan APBN dilakukan paling lambat akhir Maret, setelah pembahasan dengan Badan anggaran DPR.
- Dalam keadaan darurat (misalnya terjadi bencana alam), Pemerintah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya.

APBN-Tahapan

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN

- Selambatnya 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir,
- Presiden menyampaikan RUU tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN kepada DPR
 - berupa Laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Struktur APBN

Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

1. Belanja Negara

1. Belanja Pemerintah Pusat
2. Belanja Daerah

2. Pembiayaan

1. Pembiayaan Dalam Negeri
2. Pembiayaan Luar Negeri

STRUKTUR APBN-Belanja

- **Belanja Pemerintah Pusat,**
 - belanja yang digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan Pemerintah Pusat,
 - baik yang dilaksanakan di pusat maupun di daerah (dekonsentrasi dan tugas pembantuan).
 - dikelompokkan menjadi:
 1. Belanja Pegawai
 2. Belanja Barang
 3. Belanja Modal
 4. Pembiayaan Bunga Utang
 5. Subsidi BBM dan Subsidi Non-BBM
 6. Belanja Hibah
 7. Belanja Sosial (termasuk Penanggulangan Bencana).

STRUKTUR APBN-Belanja

- **Belanja Daerah,**
 - belanja yang dibagi-bagi ke Pemerintah Daerah, untuk kemudian masuk dalam pendapatan APBD daerah yang bersangkutan.
 - Belanja Pemerintah Daerah meliputi:
 1. Dana Bagi Hasil
 2. Dana Alokasi Umum
 3. Dana Alokasi Khusus
 4. Dana Otonomi Khusus.

Struktur APBN

3.2 Pembiayaan

- Pembiayaan meliputi:
- Pembiayaan Dalam Negeri, meliputi Pembiayaan Perbankan, Privatisasi, Surat Utang Negara, serta penyertaan modal negara.
- Pembiayaan Luar Negeri, meliputi:
 - - Penarikan Pinjaman Luar Negeri, terdiri atas Pinjaman Program dan Pinjaman Proyek
 - Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri, terdiri atas Jatuh Tempo dan Moratorium.

Asumsi APBN

Dalam penyusunan APBN, pemerintah menggunakan 7 indikator perekonomian makro, yaitu:

1. Produk Domestik Bruto (PDB) dalam rupiah
2. Pertumbuhan ekonomi tahunan (%)
3. Inflasi (%)
4. Nilai tukar rupiah per USD
5. Suku bunga SBI 3 bulan (%)
6. Harga minyak indonesia (USD/barel)
7. Produksi minyak Indonesia (barel/hari)

Asumsi APBN

Asumsi Dasar Ekonomi Makro APBN 2013

Pertumbuhan Ekonomi	6,8%
Inflasi	4,9%
Suku Bunga SPN 3 Bulan	5,0%
Nilai Tukar	Rp9.300,00/US\$
Harga Minyak ICP	US\$100/Barel
Lifting Minyak	900 ribu barel/hari
Lifting Gas	1.360 MBOEPD

Fungsi APBN

- APBN merupakan instrumen untuk mengatur pengeluaran dan pendapatan negara dalam rangka:
 - membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan,
 - mencapai pertumbuhan ekonomi,
 - meningkatkan pendapatan nasional,
 - mencapai stabilitas perekonomian, dan
 - menentukan arah serta prioritas pembangunan secara umum.

Fungsi APBN

- APBN mempunyai fungsi
 - otorisasi,
 - perencanaan,
 - pengawasan,
 - alokasi,
 - distribusi, dan
 - stabilisasi.
- Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban negara dalam suatu tahun anggaran harus dimasukkan dalam APBN.
- Surplus penerimaan negara dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran negara tahun anggaran berikutnya.

Fungsi APBN

- **Fungsi otorisasi,**
 - anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan,
 - Dengan demikian, pembelanjaan atau pendapatan dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat.

Fungsi APBN

- **Fungsi perencanaan,**
 - anggaran negara dapat menjadi pedoman bagi negara untuk merencanakan kegiatan pada tahun tersebut.
 - Bila suatu pembelanjaan telah direncanakan sebelumnya, maka negara dapat membuat rencana-rencana untuk mendukung pembelanjaan tersebut.
 - Eg: telah direncanakan dan dianggarkan akan membangun proyek pembangunan jalan dengan nilai sekian miliar. Maka, pemerintah dapat mengambil tindakan untuk mempersiapkan proyek tersebut agar bisa berjalan dengan lancar.

Fungsi APBN

- **Fungsi pengawasan,**
 - anggaran negara harus menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
 - Dengan demikian akan mudah bagi rakyat untuk menilai apakah tindakan pemerintah menggunakan uang negara untuk keperluan tertentu itu dibenarkan atau tidak.

Fungsi APBN

- **Fungsi alokasi,**
 - anggaran negara harus diarahkan untuk:
 - mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta
 - meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.

Fungsi APBN

- **Fungsi distribusi,**
 - kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan

Fungsi APBN

- **Fungsi stabilisasi,**
 - anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian.

Prinsip penyusunan APBN

Berdasarkan aspek pendapatan, prinsip penyusunan APBN ada tiga, yaitu:

1. Intensifikasi penerimaan anggaran dalam jumlah dan kecepatan penyetoran.
2. Intensifikasi penagihan dan pemungutan piutang negara.
3. Penuntutan ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh negara dan penuntutan denda

Prinsip penyusunan APBN

- Berdasarkan aspek pengeluaran, prinsip penyusunan APBN adalah:
 1. Hemat, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan.
 2. Terarah, terkendali, sesuai dengan rencana program atau kegiatan.
 3. Semaksimal mungkin menggunakan hasil produksi dalam negeri dengan memperhatikan kemampuan atau potensi nasional.

Azas penyusunan APBN

APBN disusun dengan berdasarkan azas-azas:

1. Kemandirian, yaitu meningkatkan sumber penerimaan dalam negeri.
2. Penghematan atau peningkatan efisiensi dan produktivitas.
3. Penajaman prioritas pembangunan
4. Menitik beratkan pada azas-azas dan undang-undang negara

APBN 2013

PENDAPATAN NEGARA	Rp1529,7 T
PENDAPATAN DALAM NEGERI	Rp1525,2 T
Penerimaan Perpajakan	Rp1193,0 T
Penerimaan Negara Bukan Pajak	Rp332,2 T
PENERIMAAN HIBAH	Rp4,5 T
BELANJA NEGARA	Rp1683,0 T
BELANJA PEMERINTAH PUSAT	Rp1154,4 T
Belanja K/L	Rp594,6 T
Belanja Non-K/L	Rp559,8 T
TRANSFER KE DAERAH	Rp528,6 T
Dana Perimbangan	Rp444,8 T
Dana Otonomi Khusus Dan Penyesuaian	Rp83,8 T
SURPLUS DEFISIT ANGGARAN (A - B)	(Rp153,3 T)
% Defisit Terhadap PDB	(1,65)
PEMBIAYAAN (I + II)	Rp153,3 T
Pembiayaan Dalam Negeri	Rp172,8 T
Pembiayaan Luar Negeri (Neto)	(Rp19,5 T)

Reformasi Manajemen Keuangan Pemerintah

- Hingga tahun 2003 (sebelum UU No.17/2003)
 - aturan yang berlaku untuk pengelolaan Keuangan Negara masih menggunakan peraturan peninggalan pemerintahan kolonial Belanda, seperti
 - *Indische Comptabiliteitswet (=ICW)* stbl. 1925 No.488
 - Yang ditetapkan pertama kali pada tahun 1864 dan mulai berlaku tahun 1867.
 - *Indische Bedrijvenwet (=IBW)* stbl. 1927 No. 419 jo. Stbl. 1936 No. 445 dan
 - *Reglement voor het Administratief Beheer (=RAB)* stbl. 1933 No.381.

Reformasi Manajemen Keuangan Pemerintah

- Hingga tahun 2003 (sebelum UU No.17/2003)
 - aturan yang berlaku untuk pelaksanaan pemeriksaan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara
 - digunakan *Insctructie en verdere bapelingen voor Algemeene Rekenkamer* (=IAR) stbl. 1933 No.320

Reformasi Manajemen Keuangan Pemerintah

- Hingga tahun 2003 (sebelum UU No.17/2003)
 - Ke empat belas tim baru dapat mencapai hasil pada tahun 2003,
 - 58 tahun setelah masa kemerdekaan
- Kekosongan perundang-undangan ini membuat lemahnya sistem pengelolaan Keuangan Negara.
 - hanya dilengkapi dengan Keputusan Presiden, yang terakhir diantaranya di atur oleh Keppres No. 42 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN dan
 - Keppres 80 tahun 2003 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Keputusan Presiden di dalam tata hukum tidak terlalu mengikat sebagaimana sebuah undang-undang.

Reformasi Manajemen Keuangan Pemerintah

- landasan hukum telah disahkannya:
 - UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,
 - UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan
 - UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Reformasi Manajemen Keuangan Pemerintah

- landasan hukum telah disahkannya:
 - UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,
 - UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan
 - UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Landasan Pengelolaan Keuangan Negara

- Pasal 23C UUD 1945 Perubahan Ketiga:
 - “hal-hal lain mengenai keuangan negara ditetapkan melalui undang-undang”.
- untuk dapat menghadirkan Undang-undang Keuangan Negara
 - Tercatat 14 (empat belas) tim telah dibentuk
 - dengan tugas untuk menyusun RUU bidang Keuangan Negara atau RUU tentang Perbendaharaan Negara

Empat Belas Tim

NO	TIM	HASIL	TAHUN
1	Panitia Achmad Natanegara	Konsep RUU Keuangan Republik Indonesia "UKRI"	1945-1947
2	Panitia Hermans	Menyusun RUU Pokok tentang Pengurusan Keuangan Negara disingkat "UUPKN" (dalam bahasa Belanda)	1950-1957
3	Panitia Ahli Departemen Keuangan	Tidak menghasilkan konsep RUU	1959 – 1962
4	Panitia Ahli Departemen Keuangan dan Politisi	Tidak menghasilkan konsep RUU	1963 – 1965
5	Panitia Soedarmin	Menyusun Konsep RUU tentang pengurusan Keuangan Negara	1969 – 1974
6	Panitia Gandhi	Menyusun konsep RUU semula berjudul "Undang-undang tentang Cara Pengurusan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara" berubah menjadi "Undang-undang tentang Pengurusan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara", berubah menjadi "Undang-undang tentang Keuangan Negara", berubah menjadi "Undang-undang tentang Pengurusan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara", dan akhirnya berubah menjadi "Undang-undang tentang Perbendaharaan Negara"	1975 – 1983

Sumber: Prinsip Keuangan Negara, 2001

Empat Belas Tim

NO	TIM	HASIL	TAHUN
7	Panitia Prof. Dr. Rochmat Soemitro	Panitia ini dibentuk oleh Departemen Kehakiman dan menyusun konsep RUU semula berjudul "Undang-undang tentang Perbendaharaan Negara" kemudian menjadi "Undang-undang tentang Pokok-Pokok Perbendaharaan Negara"	1983 – 1984
8	Panitia Soegito	Mengolah kembali RUU hasil panitia Gandhi yang kemudian diberi judul "Undang-undang tentang perbendaharaan Negara"	1984 – 1988
9	Tim Intern Badan Pemeriksa Keuangan	Menyusun konsep RUU berjudul "Undang-undang tentang Keuangan Negara"	1990

Sumber: Prinsip Keuangan Negara, 2001

Empat Belas Tim

NO	TIM	HASIL	TAHUN
10	Panitia Taufik	Mengkaji ulang hasil Panitia Soegito dan hasilnya tetap diberi judul “Undang-undang tentang Perbendaharaan Negara”	1989 – 1993
11	Tim Pengkajian dan Penyempurnaan RUU Perbendaharaan Negara	Mengkaji dan menyempurnakan RUU Perbendaharaan Negara hasil panitia Taufik dan tetap diberi judul “Undang-undang tentang Perbendaharaan Negara”, Namun hanya mengatur aspek pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran, yaitu sebagian dari siklus anggaran. Hal ini dilakukan karena RUU Perbendaharaan Negara ini merupakan bagian dari paket RUU bidang Keuangan Negara yang terdiri atas: <ul style="list-style-type: none"> a. RUU tentang Ketentuan Pokok Keuangan Negara b. RUU tentang Perbendaharaan Negara 	1998 – 1999
12	Tim Counterpart RUU BPK	Menyusun RUU yang diberi judul “RUU tentang Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas Tanggung Jawab Pengelolaan Keuangan Negara”	1999

Sumber: Prinsip Keuangan Negara, 2001

Empat Belas Tim

NO	TIM	HASIL	TAHUN
13	Tim Penyusunan RUU Ketentuan Pokok Keuangan Negara	<p>Merupakan Tim Pemerintah bersama Badan Pemeriksa Keuangan berhasil menyusun kembali RUU hasil Tim Pengkajian dan Penyempurnaan RUU Perbendaharaan Negara dan Tim RUU Bidang Keuangan Negara yang terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. RUU tentang Keuangan Negara b. RUU tentang Perbendaharaan Negara c. RUU tentang Pemeriksaan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dan <p>Paket tersebut telah diajukan ke DPR</p>	1999-2001
14	Komite Penyempurnaan Manajemen Keuangan	Melanjutkan tim Penyusunan RUU Ketentuan Pokok Keuangan Negara, dan telah menghasilkan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.	2001 – sekarang

Sumber: Prinsip Keuangan Negara, 2001

Pengelolaan Keuangan Negara

Empat prinsip dasar pengelolaan keuangan negara, yaitu:

1. Akuntabilitas berdasarkan hasil atau kinerja;
2. Keterbukaan dalam setiap transaksi pemerintah;
3. Pemberdayaan manajer profesional; dan
4. Adanya lembaga pemeriksa eksternal yang kuat, profesional dan mandiri serta dihindarinya duplikasi dalam pelaksanaan pemeriksaan.

Referensi

- Suminto. 2004. *Pengelolaan APBN dalam Sistem Manajemen Keuangan Negara. Makalah sebagai bahan penyusunan Budget in Brief 2004 (Ditjen Anggaran, Depkeu).*
http://www.atdr.tdmrc.org:8080/.../20081108_Pengelolaan_APB...
- UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- <http://id.wikipedia.org>